



**WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah pasar kepada Gubernur;
- b. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 27 Desember 2017 nomor 061/19569 hal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kota Salatiga, pembentukan unit pelaksana teknis daerah pasar dinyatakan telah memenuhi kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah kelas A;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan, perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi tertentu di Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
7. Bidang adalah Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

10. Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pasar.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pasar kelas A; dan
 - b. UPTD Pasar kelas B.
- (3) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a membawahi wilayah kerja:
 - a. Pasar Raya I;
 - b. Pasar Raya II;
 - c. Pasar Pagi;
 - d. Pasar Ayam;
 - e. Pasar Ayam Higienis;
 - f. Shopping Center;
 - g. Pasar Eks Hasil;
 - h. Pasar Tamansari;
 - i. Pasar Blauran I; dan
 - j. Pasar Blauran II.
- (2) UPTD Pasar kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b membawahi wilayah kerja:
 - a. Pasar Sayangan;
 - b. Pasar Rejosari;
 - c. Pasar Jetis;
 - d. Pasar Banyu Putih;
 - e. Pasar Cengek;
 - f. Pasar Andong; dan
 - g. Pasar Krenceng.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. Subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang dijabat oleh jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pasar kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Pasal 6

- (1) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta sub urusan sarana distribusi perdagangan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah dilingkup pengelolaan dan penataan pasar.
- (2) Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;
 - b. menyusun rancangan kebijakan teknis UPTD Pasar berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan;
 - c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja UPTD Pasar secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun rencana kegiatan operasional UPTD Pasar sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - f. melaksanakan kegiatan UPTD Pasar berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sarana perdagangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja nonstruktural dibawahnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan sistem pengendalian internal;
 - j. mengendalikan pelayanan publik UPTD Pasar berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - k. melaksanakan evaluasi kegiatan UPTD Pasar secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;

- l. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian operasional kegiatan UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD Pasar sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- (3) Kepala UPTD Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan secara administratif oleh Sekretaris dan secara teknis operasional oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi ketatausahaan UPTD Pasar.
- (2) Kepala subbagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan UPTD Pasar;
 - b. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Subbagian secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rencana kegiatan operasional Subbagian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan kegiatan Subbagian berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan tata usaha UPTD Pasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tertib administrasi;
 - g. mengendalikan pelayanan publik Subbagian berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
 - h. melaksanakan evaluasi kegiatan Subbagian secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
 - i. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Subbagian sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;

- j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar dapat dibentuk unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja mencakup 1 (satu) pasar atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kerja UPTD Pasar.
- (2) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pasar.
- (3) Penunjukan koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan surat perintah tugas didasarkan atas usulan Kepala UPTD Pasar.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA SALATIGA, *K*

[Signature]
/ YULIYANTO /

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

[Signature]
FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 12